



**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn  
TENTANG PEMBAGIAN WARISAN SAMA RATA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK  
PEREMPUAN**

***CASE STUDY VERDICT NO. 92 / Pdt.G / 2009 / PA-Mdn  
LEGACY OF SHARING EQUALITY IN HERITAGE AMONG BOYS AND GIRLS***

**Azka Anwar**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Syamsul Bahri**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Pasal 176 KHI menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn dalam penelitian ini, hakim tidak menerapkan Pasal 176 KHI sebagaimana mestinya. Penerapan hukum dalam putusan tingkat pertama menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama rata. Tetapi putusan ini diterima oleh kedua belah pihak dilihat dari tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan studi kasus ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn tentang sama rata anak laki-laki dan anak perempuan sama rata dan pandangan hukum Islam terkait pembagian warisan sama rata anak laki-laki dan anak perempuan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn sudah sesuai dengan asas keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yang mengkaji Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Pengolahan dan analisis data menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn Hakim memutuskan perkara tidak sesuai dengan aturan yang ada. Menurut ijtihad Majelis Hakim, pembagian harta warisan baik dalam Al-Qura'an maupun KHI bukanlah ketentuan yang tidak dapat berubah lagi, terutama ketika permasalahannya terkait dengan rasa keadilan. Di dalam Islam bahwa bagian waris anak laki-laki dua berbanding satu bagian anak perempuan karena seorang laki-laki diberi tanggung jawab lebih besar maka pembagian itu wajib diberikan sesuai ketentuan yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, kecuali ahli waris sepakat untuk membagi sama rata. Terpenuhinya rasa keadilan dan kemaslahatan dengan cara tercapainya kesepakatan keluarga dan tidak akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Dalam hal perkara kewarisan, hendaknya dilakukan pembagian harta sesuai ketentuan hukum waris Islam, yaitu dua berbanding satu jika ahli warisnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini dikecualikan dalam hal-hal tertentu (kasuistis) seperti adanya kesepakatan semua ahli waris dengan menyamakan banyaknya bagian hak maka dimungkinkan untuk dilakukan pembagian sama rata, seperti yang telah dibahas dalam tulisan studi kasus ini.

**Kata Kunci:** Studi Kasus, Pembagian, Warisan, Sama Rata

**Abstract** - Article 176 in KHI states that the boys' part are twice as likely as the girls' part in heritage. In Verdict No. 92 / Pdt.G / 2009 / PA-Mdn In Medan Religious Court, the judges did not apply this Article as it should be. The application of the law in the first instance verdict stating that the boys and girls get equal parts. Moreover this verdict is accepted by both parties seen from the absence of legal efforts made by the plaintiff. As the purpose of writing of this case study is to identify and explain the considerations of Medan Religious Court Judges about Verdict No. 92 / Pdt.G / 2009 / PA-Mdn of boys and girls equality in heritage and the view of Islamic law related to the same inheritance average for the boys and the girls as well as consideration of the judges in deciding the case Number 92 / Pdt.G / 2009 / PA-Mdn as in conformity with the principles of justice and welfare. This research is a normative through the research literature that examines Medan Religious Court Verdict No. 92 / Pdt.G / 2009 / PA-Mdn based on the norms of law. Processing and analysis of data using qualitative method approach. The results of this study indicate that in Decision No. 92 / Pdt.G / 2009 / PA-Mdn judges decided the case was not in accordance with existing rules. Ijtihad according to the judges, the division of inheritance in both the Al-Qura'an and KHI is not a provision which can not be changed again, especially when the problem is associated with a sense of justice. In Islam that the inheritance of boys versus the girls as 2:1 because men given greater responsibility, the division shall be allowed according to the terms described by the Qur'an, unless the heirs agree to divide equally. The fulfillment of a sense of justice and the welfare of the

*family by way of agreement and will not cause conflicts in the future. In the case of inheritance, division of property should be done according to Islamic law, which is two to one if the heir is composed of men and women. This provision is excluded in certain cases (casuistry) such as the agreement of all the heirs to equalize the number of parts it is possible for the rights to distribute evenly, as discussed in the writing of this case study.*  
**Keywords:** Case Study, Shares, Heritage, Equality.

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan keluarga, Islam memandang bahwa pembagian harta warisan harus didasari dengan keimanan kepada Allah dan kepatuhan dengan ikhlas terhadap ajaran-ajaran Allah yaitu harta warisan tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban material antar keluarga. Oleh karena itu pembagian waris dalam Islam untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat. Perbedaan bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah dikarenakan perbedaan kewajiban dan tanggung jawab harta yang dipikul oleh keduanya.<sup>1</sup> Oleh karena itu formulasi dua berbanding satu sebagaimana diajarkan oleh Surat An-Nisa ayat 11, yang isinya “Allah mewasiatkan tentang bagian anak-anakmu yaitu bagi seorang anak laki-laki memperoleh sama dengan dua bagian anak perempuan” pesan universalnya adalah keadilan dalam membagi warisan.

Pengadilan Agama Medan telah menyelesaikan perkara waris dalam putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn. Dalam perkara ini sebagai Penggugat adalah tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan dari pewaris serta tiga orang cucu perempuan dan satu orang cucu laki-laki, melawan Tergugat yaitu dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki dari pewaris. Isi putusan tersebut bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama rata. Hal ini berdasarkan permintaan dari anak perempuan sebagai Tergugat karena selama orangtuanya sakit dialah yang merawat dan memenuhi kebutuhan orangtuanya, sedangkan Penggugat tidak peduli akan nasib orangtuanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn mengenai asas keadilan perempuan dalam mendapatkan pembagian harta warisan sama rata terhadap anak laki-laki. Apabila merujuk kepada kasus di atas ketika ditinjau dari sisi keadilan, kemaslahatan dan pertanggungjawabannya. Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak sesuai dengan teks Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 maupun Pasal 176 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

---

<sup>1</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Pustaka Alkautsar, Jakarta, 2007, hal. 21.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti tentang norma hukum yang dijadikan dasar pertimbangan putusan hakim dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan yang dibagi sama rata. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan menelaah serta membaca buku-buku, perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang diperlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.<sup>2</sup> Sedangkan alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan penelitian dari dokumen-dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content of analysis*), yaitu proses memilih, membandingkan, menggabungkan, memilih berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Medan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn tentang Warisan Sama Rata**

Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn terdapat tiga pertimbangan hukum hakim yang menarik untuk dibahas, yang pertama menurut ijtihad majelis hakim dalam perkara tersebut pembagian harta warisan baik dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 maupun dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bukanlah sebuah harga mati dari suatu ketentuan yang sama sekali tidak dapat berubah lagi, terutama ketika permasalahannya terkait dengan rasa keadilan itu sendiri merupakan salah satu illat hukum (penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hukum). Pendekatan alur pikir dari pertimbangan tersebut ialah tidak mungkin Al-Qur'an membuat suatu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau karena kondisi masyarakat sewaktu turunnya ayat. Karena Al-Qur'an di lain sisi juga mengajarkan asas

---

<sup>2</sup>Nasution, S., *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 106.

persamaan antara laki-laki dan perempuan yang membedakan hanya amal perbuatannya dalam hal ini ialah pengabdian ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya.

Untuk memperkuat pendapat majelis hakim ini dapat dilihat pada salah satu asas hukum kewarisan Islam yaitu asas keadilan berimbang, yang dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.<sup>3</sup> Dalam hal ini, hakim menilai bahwa kewajiban menjaga dan merawat orang tua dilakukan oleh anak perempuan maka anak perempuan juga boleh mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah mengenai tergugat atau anak perempuan yang merawat dan memenuhi segala kepentingan pewaris semasa hidupnya serta melakukan pembayaran atas pengobatan ketika pewaris sakit. Dengan alasan tersebut majelis hakim menafsirkan bahwa pengabdian atau jasa ahli waris terhadap pewaris termasuk ke dalam hutang jasa pewaris yang harus ditunaikan. Akan tetapi pada dasarnya merawat dan memenuhi segala kepentingan pewaris merupakan tanggung jawab dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Maksud dari pembayaran hutang semata-mata hanya hutang riil atau boleh ditafsirkan termasuk utang jasa pewaris. Jika dikategorikan sebagai hutang jasa pewaris maka hutang orang yang meninggal lebih didahulukan sebelum pembagian harta warisan. Secara zhahir wasiat harus didahulukan ketimbang membayar hutang orang yang meninggal. Namun secara hakiki, hutanglah yang mesti terlebih dahulu ditunaikan. Jadi, hutang-hutang pewaris terlebih dahulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat bila memang ia berwasiat sebelum meninggal.

Harta waris yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

---

<sup>3</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 29.

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, hendaklah hutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum hutangnya ditunaikan terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Oleh karena itu maka pendapat majelis hakim mengenai hutang jasa pewaris terhadap ahli waris semasa hidupnya dianggap telah keliru jika menjadikan alasan anak perempuan memperoleh bagian yang sama rata dengan anak laki-laki, karena yang dikatakan hutang menurut ayat di atas yaitu harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Kecuali ada wasiat pewaris yang menghendaki pembagian sama rata anak perempuan dan anak laki-laki karena telah merawatnya sakit.

Pertimbangan hukum yang terakhir mengenai sebab lain mengapa bagian anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan ialah karena kaum laki-laki dibebani dengan masalah hidup yang lebih besar seperti mencari nafkah, memiliki tanggungjawab penuh terhadap keluarga yang tidak mampu dijalankan oleh kaum perempuan. Dengan demikian pemahaman sebaliknya dari pendapat tersebut ialah apabila perempuan dibebankan masalah hidup yang lebih besar, dalam hal ini mampu mencari nafkah sendiri dan dapat pula mencukupi kebutuhan keluarganya maka perempuan juga dapat memperoleh bagian yang lebih besar ataupun sama dengan bagian yang diperoleh laki-laki. Pendapat ini dikutip dari kitab Hikmah Attasyri' wa Falsafatuh karangan Syeikh Ali Ahmad Aljurjawi.

## **2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn tentang Pembagian Warisan Sama Rata Menurut Pandangan Hukum Islam**

Pasal 176 KHI jelas menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Berkaitan dengan dengan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn dalam perkara tersebut anak-anak dari MYL dan SRL merupakan ahli waris dan anak laki-laki mendapatkan dua

---

<sup>4</sup><https://almanhaj.or.id>, Ruh Seorang Mukmin Tertahan Pada Hutangnya Hingga Dilunasi, diakses tanggal 17 September 2016 pukul 12:00 WIB.

bagian daripada anak perempuan, namun dalam pemeriksaan persidangan terjadi perbedaan dalil antara penggugat dengan tergugat-tergugat yaitu penggugat menghendaki pembagian berdasarkan hukum *faraidh* yaitu anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan memperoleh satu bagian, sedang tergugat-tergugat menghendaki pembagian atas dasar persamaan perolehan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Dalil tergugat-tergugat yang menghendaki pembagian objek sengketa sama untuk semua ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin ialah karena yang merawat dan memenuhi segala kepentingan pewaris semasa hidupnya adalah anak-anaknya yang perempuan dan yang menonjol adalah tergugat YL binti MYL, NL binti MYL dan penggugat SML bin MYL, sedang penggugat ASL bin MYL tidak peduli terhadap almarhum MYL. Hakim Pengadilan Agama Medan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn seperti yang telah disebutkan dalam amar putusan di atas dengan tetap memperhatikan nash Al-Quran dan KHI, atas dasar fakta kejadian perkara menentukan bahwa pembagian warisan adalah sama antara anak laki-laki dan anak perempuan yakni masing-masing memperoleh 1/9 dari harta peninggalan pewaris.

Lahirnya Islam memunculkan pembaharuan dan perbaikan sosial bagi persamaan hak di berbagai bidang, dapat pula disebut telah munculnya aturan hidup baru, termasuk juga hukum waris karena peraturan yang terkandung dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, keluarga, warisan, hak milik dan hukum Negara.<sup>5</sup> Adapun dalam ayat pertama surat An-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman yang artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam ayat ini dengan tegas menghilangkan bentuk kelaziman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh. Dalam ayat tersebut Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan laki-laki ataupun wanita, bagian mereka yang banyak maupun sedikit, pewaris itu rela atau tidak rela yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabatnya pewaris karena hubungan nasab.<sup>6</sup> Munculnya Islam dengan

---

<sup>5</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 44.

<sup>6</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal.

peraturan baru tentang hukum waris untuk perempuan dan anak-anak kecil telah memberi perubahan yang signifikan bagi status kaum perempuan dan anak-anak.<sup>7</sup> Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia selain sistem hukum yang lain seperti hukum adat dan BW.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang lahir melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 merupakan rujukan bagi hakim dalam memutuskan perkara terkait perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Perihal kewarisan dalam KHI di atur dalam buku II dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, Buku II tentang kewarisan dalam KHI hingga saat ini masih banyak menimbulkan perdebatan, khususnya tentang bagian warisan anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang banyak menuai pro dan kontra.

Mengenai bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita, padahal kaum wanita jauh lebih banyak membutuhkannya karena di samping memang lemah, mereka juga sangat membutuhkan bantuan baik moril maupun materiil. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dijelaskan beberapa hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslim, di antaranya sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) Kaum wanita selalu terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberikan oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
- 2) Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
- 3) Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
- 4) Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada isterinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
- 5) Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk isteri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.

Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara kaum laki-laki –dua kali lebih besar- dari kaum wanita.

---

<sup>7</sup>Sitompul, *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harga Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, Amriego, Bandung, 1984, hal. 67.

<sup>8</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, hal. 19.

Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan. Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan kaum laki-laki. Sebab kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga.

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum wanita untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya atau keperluan anak-anaknya (keluarganya), selama masih ada suaminya. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Sebab, suamilah yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan keluarganya, khususnya dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya : “.... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf ...” (Surat Al-Baqarah ayat 233).

Di dalam tafsirnya, al-Qasimi mengatakan hikmah melebihkan bagian laki-laki berkaitan dengan kebutuhannya akan bekal nafkah, modal perniagaan dan usaha, serta hal-hal berat lainnya, sehingga laki-laki lebih membutuhkan harta. Hikmah lainnya, jika wanita disempurnakan bagiannya, maka harta itu akan cepat habis untuk memenuhi berbagai keinginannya yang berlebihan, disebabkan wanita lebih emosional dan banyak keinginannya di samping itu wanita memiliki kecenderungan hanya membelanjakan hartanya untuk kepentingan dirinya, sedangkan laki-laki untuk diri dan keluarganya.<sup>9</sup>

Imam ad-Dahlawi mengatakan, sesungguhnya laki-laki dilebihkan dari kaum wanita apabila keduanya dalam posisi sama. Karena laki-lakilah yang berperan membela kehormatan dan menjaga keluarganya dari kerusakan, juga bertanggung jawab memberi nafkah. Berbeda dengan wanita yang dilindungi dan dipelihara oleh para suami, ayah, dan anak laki-laki mereka. Ar-Rafi’i, penulis dan sastrawan mengatakan, wanita

---

<sup>9</sup>Syaikh Muhammad bin Abdullah al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, Embun Publishing, Jakarta, 2008, hal. 92.



memiliki hak yang wajib terhadap harta suaminya, sedangkan laki-laki tidak punya hak seperti ini terhadap harta isterinya.<sup>10</sup>

Perlu diketahui bahwa ayat tentang pembagian harta peninggalan tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk semua keadaan tanpa memperhitungkan seberapa besar pengabdian atau jasa ahli waris terhadap pewarisnya. Misalnya dalam kasus ini, yang merawat dan memenuhi segala kepentingan pewaris semasa hidupnya adalah anak-anaknya yang perempuan sedangkan pihak penggugat tidak peduli terhadap almarhum pewaris. Padahal Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik dan berterima kasih kepada mereka. Di antara kewajiban anak yang merupakan hak kedua orang tua adalah anak harus memberikan nafkah kepada mereka jika orang tuanya membutuhkan dan si anak telah kaya dan mampu, itulah terimakasih yang paling afdhal dan perlakuan yang paling adil bagi mereka. Para ulama telah sepakat bahwa nafkah kedua orang tua yang fakir yang tidak dapat melakukan usaha, tidak memiliki harta, wajib diambil dari harta anaknya. Karena dahulu, nafkah seorang anak wajib dan dibebankan kepada orang tuanya. Seorang bapak rela mengorbankan hartanya untuk mendidik dan membesarkannya. Atas dasar itulah, menafkahi orang tua saat ia butuh wajib hukumnya, karena itu termasuk bentuk terimakasih anak atas jasa-jasa orang tuanya.<sup>11</sup>

Untuk menanggapi pendapat majelis hakim tersebut, memang banyak orang yang memiliki persepsi bahwa harta waris boleh dibagi sama rata asalkan telah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Persepsi itu didasari oleh pemahaman bahwa harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris langsung menjadi milik bersama ahli waris yang ditinggalkan. Sehingga mereka berhak mengatur harta tersebut sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris.<sup>12</sup> Namun demikian jika seseorang benar-benar mencintai saudarinya dan merasa kasihan terhadapnya, ia dapat membagi saudarinya itu setelah dirinya benar-benar memiliki harta waris yang diterimanya berdasarkan ketentuan Al-Quran. Pada saat itulah kerelaan seseorang dalam berbagi kepada saudarinya karena telah merawat dan menjaga orantuanya semasa hidup sampai meninggal, dapat dipertanggung jawabkan dan tidak akan menimbulkan konflik dikemudian hari.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 93.

<sup>11</sup>Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntutan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Qisthi Press, Jakarta, 2007, hal. 246.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 288.

### 3. Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Perkara Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kemaslahatan

#### a. Asas Keadilan

Seorang hakim melalui suatu pertimbangan hukum dengan nalar yang baik dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaatan berada di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, dimana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada para pihak yang berperkara. Idealnya dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan yakni mengandung kepastian hukum sebagai berikut : *pertama*, melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara yakni penggugat dan tergugat; *kedua*, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana dan biaya ringan; *ketiga*, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; *keempat*, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; *kelima*, mengandung equality yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.

Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum pada umumnya, hukum Islam pada khususnya sehingga perlu dipahami apa sebenarnya makna kata adil itu. Suatu yang sangat perlu diperhatikan oleh hakim bahwa setiap putusan selain adil menurut *legal justice*, yang tak kalah pentingnya adalah penerapan *social justice*, keadilan sosial, dalam arti bahwa putusan itu harus membawa banyak manfaat terhadap masyarakat.<sup>13</sup>

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn pada pelaksana hukumnya tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap para penggugat, pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn juga belum terpenuhi rasa keadilan terhadap para penggugat dikarenakan

---

<sup>13</sup>Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan ketatanegaraan*, LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2010, hal. 317.

putusan tersebut sama sekali tidak memihak kepada kebenaran dan peraturan yang ada.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan cara mengkaji suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan saja karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.<sup>14</sup> Pada dasarnya konsep suatu putusan yang mengandung keadilan sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak berperkara, adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan adil bagi pihak lain. Karena itu hakim harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya apakah putusan tersebut sudah sangat adil bagi kedua belah pihak dan masyarakat sehingga semua pihak merasa adil dengan putusan yang ditetapkan.

Seorang hakim dalam menetapkan putusan harus berdasarkan kepada “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka dalam menetapkan putusannya seorang hakim terlebih dahulu bermunajad kepada Allah SWT karena atas nama-Nya lah suatu putusan diucapkan dan bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

Selain melihat tujuan hukum di atas, hakim juga harus memperhatikan konsep keadilan dalam Islam yang dikenal ada beberapa hal. *Pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Frence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 485.

<sup>15</sup>Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 95.

<sup>16</sup>Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995, hal.

Dalam Islam, keadilan memiliki pengertian keyakinan suci, suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Hal ini untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan seseorang dengan orang lain dan melaksanakan keyakinan itu dengan segala kesungguhan seolah-olah merupakan ketakwaan. Tidak boleh ada unsur subjektif dalam definisi keadilan. Karena itu, keadilan adalah kualitas berlaku adil secara moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia akan haknya.<sup>17</sup>

Setelah dikaji lebih dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn memang pelaksanaan hukumnya tidak sesuai dengan asas kepastian hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Pasal 176 KHI tetapi atas dasar kesaksian saksi-saksi majelis hakim berpendapat bahwa dipandang tidak memenuhi rasa keadilan apabila ketentuan normatif pembagian waris sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an langsung diterapkan untuk semua keadaan tanpa memperhatikan fakta kejadian perkara, antara lain sejauh mana bakti ahli waris terhadap pewaris semasa hidupnya.

Penerapan hukum ini berdasarkan teori *justice as fairness* (teori keadilan yang bertumpu pada kewajaran) yang dikembangkan oleh John Rawls yaitu telah memenuhi keadilan substansial, walaupun dalam hukum Islam hal tersebut tidak dinilai adil tetapi telah dinilai suatu kewajaran karena telah terjadinya perubahan tempat dan waktu maka dapat menyebabkan perubahan hukum. Putusan tersebut merupakan putusan pelopor dalam menduduki ahli waris perempuan setara dengan ahli waris laki-laki, namun sejauh ini putusan tersebut diterima oleh para pihak dan tidak ada upaya hukum sama sekali. Reaksi keras masyarakat muslim terhadap ketiga putusan tersebut juga belum pernah terdengar.

#### **b. Asas Kemaslahatan**

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat sebagai bagian dari cita hukum (*idee de recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum, hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat karena masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Pelaksanaan

---

<sup>17</sup>Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 79.

hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat untuk menghindari timbulnya perselisihan dan kerusuhan di dalam masyarakat. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

Jika mengacu pada teori perubahan hukum Ibnu Qayyim bahwa dinamika hukum waris Islam tampaknya dapat diterima dalam kehidupan modern sepanjang ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Logika seperti ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya serta merujuk kepada tujuan Hukum Islam yang bersifat umum yaitu meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum.<sup>18</sup>

Secara leksikal *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat, *faidah*, bagus, guna atau kegunaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maslahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili pengertian *maslahah* menurut dia menawarkan sebuah definisi yang dianggap mampu mengakomodasi dan dapat menjelaskan hakikat *maslahah*, ia menuturkan bahwa *maslahah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syariah dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *maslahah* merupakan hujjah syariat yang bisa dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian yang hukumnya tidak ada dalam nas, *ijma'*, *qiyas*, atau *Istihsan*. Survey membuktikan bahwa dalam hukum-hukum syariat selalu terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Asumsi semacam ini akan menimbulkan dugaan yang kuat akan legalitas *maslahah* sebagai salah satu variable penetat hukum Islam. Sedangkan mengikuti dugaan kuat adalah suatu keharusan bahwa zaman berkembang kian pesat. Seiring dengan itu, paradigma pemenuhan kebutuhan hidup mengalami pergeseran, berbagai metode pencapaian

---

<sup>18</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 27.

kesejahteraanpun beragam. Dalam kaitannya dengan kehidupan keberagaman, berbagai masalah kontemporer yang timbul menyertainya harus disikapi secara hukum.

Di sisi lain, secara tekstual nas-nas syariat tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut berikut detail-detailnya secara spesifik. Bila masalah tidak dipertimbangkan sebagai salah satu metode ijtihad, betapa banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, penalaran hukum shara' akan mengalami stagnasi, jumud, bahkan akan memunculkan kesan bahwa syariat Islam tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu dirumuskan metode penalaran baru yang mengakomodasi kemaslahatan manusia karena Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam hal ini pembagian warisan sama rata menurut majelis hakim, dapat dikatakan membawa kemaslahatan dengan memperhatikan fakta kejadian perkara terkait bakti ahli waris terhadap pewarisnya. Sejauh ini pun putusan tersebut tidak mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat dalam artian berarti dapat diterima walaupun tidak sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn dalam menetapkan bagian ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak sesuai dengan Pasal 176 KHI, asas-asas KHI tentang kewarisan. Hakim Pengadilan Agama Medan menetapkan pembagian warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn. Pendapat majelis hakim ini dapat dilihat pada salah satu asas hukum kewarisan Islam, yaitu asas keadilan berimbang, yang dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Misalnya laki-laki dan perempuan, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn tentang pembagian warisan sama rata menurut pandangan hukum Islam, maka dapat dilihat pada penjelasan Surat An-Nisa Ayat 11 bahwa Allah telah

menentukan pembagian warisan anak laki-laki memiliki bagian dua kali lipat daripada bagian anak perempuan. Ketentuan ini dibolehkan untuk tidak dilaksanakan dengan cara dibagi sama rata atas kesepakatan semua ahli waris. Dalam hal ahli waris itu terdiri atas anak perempuan dan anak laki-laki maka ketentuan bahwa anak laki-laki memperoleh warisan dua kali perolehan anak perempuan itu adalah sesuai dengan sistem kemasyarakatan dalam Islam, di mana seorang laki-laki diberi beban kehidupan dan tanggung jawab lebih berat dari seorang perempuan.

Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn ketika ditinjau berdasarkan asas keadilan Majelis Hakim menimbang bahwa dipandang tidak memenuhi asas keadilan apabila ketentuan normatif pembagian waris sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an langsung diterapkan untuk semua keadaan tanpa memperhatikan fakta kejadian perkara. Penerapan ketentuan ini berdasarkan teori justice as fairness (teori keadilan yang bertumpu pada kewajaran) yaitu telah memenuhi keadilan substansial, walaupun dalam hukum Islam hal tersebut tidak dinilai adil tetapi telah dinilai suatu kewajaran karena telah terjadinya perubahan tempat dan waktu, maka dapat menyebabkan perubahan hukum. Berdasarkan asas kemaslahatan bahwa hakim melihat adanya manfaat bagi anak perempuan karena mendapatkan warisan yang sama dengan anak laki-laki, tetapi tidak memperhatikan hikmah pembagian warisan sesuai ketentuan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial: Tuntutan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Qisthi Press, Jakarta, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Frence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan ketatanegaraan*, LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2010.

Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Nasution, S., *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Sitompul, *Dasar-dasar Praktis Pembagian Harga Peninggalan Menurut Hukum Waris Islam*, Amriero, Bandung, 1984.

Syaikh Muhammad bin Abdullah al-Imam, *Hukum Waris Wanita*, Embun Publishing, Jakarta, 2008.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007.